



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR &
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**



POLICY BRIEF

**REFORMASI TATA KELOLA PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH MELALUI SINKRONISASI PERAN PEMERINTAH
PUSAT, PROVINSI, DAN KOTA/KABUPATEN**

Presented by

**Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan
dan Sarana dan Prasarana Permukiman (D4)**



POLICY BRIEF

Reformasi Tata Kelola Penanganan Permukiman Kumuh melalui Sinkronisasi Peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penanganan permukiman kumuh masih menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks akibat kurangnya kejelasan peran dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Hal ini menyebabkan program sering tumpang tindih, kurang terarah, dan tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembagian peran yang tegas: Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan dan regulator, Pemerintah Provinsi sebagai pengawas dan pengendali, serta Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai pelaksana. Pendekatan ini sejalan dengan semangat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam PP No. 17 Tahun 2017, guna memastikan intervensi pembangunan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan persoalan multi-sektoral dan multidimensi yang mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, tata ruang, dan lingkungan. Secara substantif, kawasan kumuh dicirikan oleh kondisi lingkungan yang buruk, ditandai dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak memadai, serta kondisi bangunan yang tidak laik fungsi. Selain dimensi fisik, kekumuhan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kompleks, seringkali dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan standar hidup yang diberikan oleh golongan yang lebih mapan kepada kelompok rentan.

Meskipun telah menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan nasional, seperti RPJMN dan RKP, capaian penanganan kumuh masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah fragmentasi peran dan kurangnya sinergi antar level pemerintahan. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan, ditemukan bahwa program penanganan kumuh seringkali berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dengan perencanaan daerah, dan kurang mendapat pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang tata kelola berbasis pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif.

DESKRIPSI DAN ANALISIS MASALAH

Permasalahan utama dalam penanganan permukiman kumuh adalah tidak adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Tumpang Tindih Kewenangan

Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Program dari pusat sering langsung dilaksanakan di daerah tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah provinsi, menyebabkan duplikasi dan inefisiensi.

2. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi

Proses kemitraan/keterpaduan yang masih sulit dilakukan karena pembagian kewenangan yang masih sebatas sektoral. Pemerintah provinsi sering tidak memiliki



peran yang kuat dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kota/kabupaten.

3. Keterbatasan Kapasitas Daerah

Banyak pemerintah kota/kabupaten tidak memiliki kapasitas teknis, pendanaan, dan kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan program secara mandiri. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan. Studi menemukan bahwa kurangnya keahlian tenaga kerja yang terlibat dapat menyebabkan kualitas infrastruktur yang dihasilkan menjadi tidak optimal.

4. Ketidaksinkronan Perencanaan dan Penganggaran (Planning-Budgeting Gap)


Program penanganan kumuh sering tidak sejalan dengan prioritas daerah dan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan tahapan penyusunan dokumen seperti KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)), kurangnya koordinasi antar lembaga, serta alokasi anggaran yang tidak merata antar wilayah prioritas. Peran Pokja PKP yang belum optimal sebagai penggerak kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penanganan kumuh. Siklus penganggaran APBD mensyaratkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Perubahan RKPD Kabupaten/Kota juga harus melalui mekanisme sinkronisasi dan dilaporkan kepada Gubernur. Meskipun mekanisme formal sinkronisasi ini tersedia, integrasi substansi di tingkat OPD tidak berjalan optimal.

Fragmentasi horizontal muncul ketika Dinas Perkim menyusun rencana DAK Tematik PPKT (DAK Integrasi), tetapi tidak diikuti oleh komitmen anggaran yang terintegrasi dari OPD lain seperti Dinas Air Minum, Dinas Sanitasi, atau OPD Lingkungan Hidup. DAK Integrasi didefinisikan sebagai program penataan kawasan yang dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki kualitas permukiman, air minum, sanitasi, perumahan, dan prasarana sarana permukiman. Namun, tanpa sinkronisasi horizontal APBD, pendanaan multi-sektoral ini gagal diwujudkan secara utuh, menyebabkan investasi infrastruktur menjadi parsial dan tidak berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

1. Model Pembagian Peran Terintegrasi

Berdasarkan analisis telah dilakukan, disusun skema alternatif model tata kelola penanganan permukiman kumuh dengan **Model Pembagian Peran Terintegrasi** sebagai berikut:





Model Pembagian Peran Terintegrasi dipilih sebagai alternatif terbaik karena mampu menciptakan sinergi, memperjelas akuntabilitas, dan mendukung penguatan kapasitas daerah secara bertahap.

Daripada berpegangan pada pembagian kewenangan berbasis luasan yang memicu tumpang tindih, kewenangan harus direstrukturisasi berdasarkan Pola Penanganan dan Tipologi Kawasan. Tipologi permukiman kumuh diatur mencakup di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan, dan di daerah rawan bencana.

Dengan pendekatan ini, peran eksekusi diformulasikan:

- Kabupaten/Kota: Fokus pada pola Pemugaran yang memiliki kompleksitas rendah, status legalitas lahan yang relatif jelas, dan berdampak lokal.
- Provinsi: Mengambil peran eksekusi atau fasilitasi intensif untuk pola Peremajaan dan Relokasi skala besar, terutama yang berkaitan dengan penertiban kawasan kumuh di tepi air/sempadan sungai atau penanganan yang bersifat lintas Kab/Kota.
- Pusat: Mengatur NSPK dan membiayai penanganan kawasan yang sangat kompleks dan memerlukan mobilisasi sumber daya dan teknologi tinggi, seperti pembangunan hunian vertikal (rumah susun) sebagai solusi bagi PKP.

2. Penguatan Koordinasi melalui Pokja PKP Provinsi sebagai Jembatan Koordinasi

Pemerintah Provinsi harus mentransformasi Pokja PKP menjadi simpul koordinasi dan sinkronisasi yang kuat (sebagai Clearing House). Pokja PKP Provinsi memiliki mandat untuk menguatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Peran Clearing House ini harus di-institusionalisasi secara formal: Pokja Provinsi wajib mereview usulan program PKP dari Kab/Kota, termasuk pengajuan DAK Tematik PPKT. Tujuannya adalah memastikan horizontal integration di tingkat Kab/Kota (sinkronisasi antar-OPD) dan vertical integration (keselarasan dengan prioritas Pusat/Provinsi) sebelum program tersebut diajukan atau dianggarkan. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program harus menjadi forum pengambilan keputusan yang mengikat terkait alokasi dan penyesuaian anggaran.

Melalui Pokja, Provinsi juga dapat mengatasi disparitas kapasitas dengan menyelenggarakan pembinaan teknis secara intensif kepada Pokja PKP Kab/Kota, membantu mereka dalam penyusunan RP2KPKPK yang berkualitas dan partisipatif.

3. Mekanisme Pembiayaan Terpadu: DAK Tematik PPKT (Integrasi Fiskal)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik PPKT (DAK Integrasi) merupakan instrumen fiskal yang tepat untuk memaksa integrasi perencanaan dan penganggaran. DAK Integrasi beroperasi dengan melibatkan berbagai aktor, pendanaan, program, dan kelembagaan.

Untuk mengatasi tantangan implementasi DAK (seperti inkonsistensi persyaratan), Pemerintah Pusat harus menjadikan Horizontal Integration (Integrasi pada tingkat yang sama) sebagai syarat wajib dalam penilaian kelayakan teknis. Artinya, Kab/Kota yang mengajukan DAK harus menunjukkan komitmen APBD yang konkret dari OPD terkait (Air Minum, Sanitasi, dll.) untuk melengkapi infrastruktur yang tidak didanai DAK, memastikan penanganan dilakukan secara holistik. Penggunaan DAK juga harus menjadi katalisator bagi sumber pendanaan lain, seperti CSR dan swadaya masyarakat, sebagaimana berhasil dilakukan di beberapa daerah.

4. Integrasi Legalitas Lahan dan Kebijakan Sosial

Investasi infrastruktur dalam kawasan kumuh, terutama melalui pola Peremajaan dan Relokasi, berisiko tinggi jika status legalitas lahan tidak jelas. Penanganan kumuh di Kota Langsa, misalnya, menunjukkan pentingnya memberikan masyarakat kepastian



kepemilikan lahan melalui hibah lahan pemerintah dan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang.

Oleh karena itu, penyelesaian status land tenure (HAT) harus menjadi Readiness Criteria yang diwajibkan oleh Pusat. Program Konsolidasi Tanah, yang berkolaborasi dengan BPN/Kantor Pertanahan, harus diintegrasikan sebagai bagian integral dari proses perencanaan DAK Tematik PPKT.

Di samping itu, reformasi tata kelola harus menekankan pada participatory multi-level governance. Model ini mengharuskan pelibatan masyarakat secara aktif (sejak perencanaan hingga pemanfaatan), seperti yang terbukti efektif dalam program Kampung Tematik/Pelangi. Hal ini penting untuk mengatasi akar masalah sosial-ekonomi yang menyebabkan kekumuhan dan memastikan bahwa perbaikan fisik didukung oleh peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk menerapkan model tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

A. Aksi Mendesak untuk Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, BAPPENAS, Kemendagri)

1. **Revisi NSPK Kewenangan Vertikal Berbasis Tipologi:** Menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Bersama yang secara eksplisit menguraikan pembagian kewenangan eksekusi penanganan kumuh berdasarkan tipologi kawasan dan skala kompleksitas penanganan (Pemugaran/Peremajaan/Relokasi). Kebijakan ini harus menggantikan kriteria luasan yang ambigu, memberikan panduan yang jelas kepada Provinsi dan Kab/Kota.
2. **Integrasi Mandat ATR/BPN dalam DAK PPKT:** Mewajibkan penyelesaian status legalitas lahan (sertifikasi, konsolidasi, atau hibah) sebagai bagian dari Readiness Criteria Teknis (RC Teknis) DAK Tematik PPKT, dengan mekanisme koordinasi yang baku antara Kementerian PUPR dan BPN/ATR. Hal ini menjamin bahwa dana investasi tidak dialokasikan pada lahan yang masih bermasalah secara hukum.
3. **Penguatan Proporsi Aspek Non-Fisik DAK:** DAK Tematik PPKT harus dialokasikan secara proporsional untuk komponen pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas ekonomi, dan O&M (Operasi, Pemeliharaan, dan Keberlanjutan), selain infrastruktur fisik. Anggaran ini harus mencakup dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk mengatasi kelemahan program sentralistik sebelumnya yang hanya berorientasi fisik.

B. Aksi Strategis untuk Pemerintah Provinsi (Gubernur, BAPPEDA Provinsi, Dinas Perkim Provinsi)

1. **Mandat Pokja PKP sebagai Gatekeeper Fiskal:** Menginstitutionalisasi peran Pokja PKP Provinsi sebagai Verifikator Tunggal sinkronisasi program/anggaran PKP melalui Peraturan Gubernur. Pokja harus diwajibkan memverifikasi Horizontal Integration (komitmen APBD OPD sektoral Kab/Kota) sebagai syarat mutlak sebelum usulan DAK dan alokasi APBD Kab/Kota disetujui.
2. **Fasilitasi Penanganan Lintas Wilayah dan Skala Besar:** Mengambil alih peran eksekusi atau koordinasi intensif pada penanganan kawasan kumuh yang bersifat lintas batas Kab/Kota (misalnya, penataan sempadan sungai) dan kawasan yang memerlukan Relokasi atau Peremajaan skala besar, di mana risiko sosial dan finansial melebihi kapasitas fiskal Kab/Kota.
3. **Penyusunan Roadmap Regional Terpadu:** Provinsi harus menyusun Roadmap Penanganan Kumuh Regional yang mengintegrasikan seluruh RP2KPKPK



Kabupaten/Kota untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program dan menjamin alokasi dana APBD Provinsi fokus pada penguatan kapasitas dan pembiayaan O&M regional.

C. Aksi Prioritas untuk Pemerintah Kota/Kabupaten (Bupati/Walikota, OPD Teknis)

- 1. Peningkatan Kualitas RP2KPKPK dan Integrasi APBD:** Memastikan dokumen RP2KPKPK disusun secara partisipatif dan dijadikan pedoman utama dalam penetapan KUA dan PPAS lokal. Perlu ada alokasi dana APBD yang eksplisit dan memadai untuk O&M serta penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) untuk menjamin keberlanjutan hasil investasi.
- 2. Mekanisme Kolaborasi Lokal yang Diatur:** Menyusun Pedoman Teknis atau Peraturan Wali/Bupati mengenai Kolaborasi Penataan Permukiman Kumuh (Pentahelix). Aturan ini harus mengatur peran serta masyarakat dan sektor swasta secara terstruktur, tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam pemanfaatan dan pemeliharaan.
- 3. Penguatan Data dan Tipologi Penanganan:** Melakukan pembaruan data kekumuhan secara berkala dan rinci, termasuk identifikasi tipologi kawasan. Data yang akurat harus digunakan untuk memandu pemilihan pola penanganan yang paling efisien (Pemugaran, Peremajaan, atau Relokasi), yang merupakan kunci efektivitas program di tingkat tapak.

KESIMPULAN

Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten merupakan kunci keberhasilan penanganan permukiman kumuh. Reformasi tata kelola multi-level merupakan prasyarat mutlak untuk menuntaskan masalah permukiman kumuh secara berkelanjutan. Diagnosis ini menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada fragmentasi kewenangan yang tidak adaptif, ketidakselarasan antara perencanaan teknis (RP2KPKPK) dan perencanaan fiskal (KUA/PPAS), serta kelemahan dalam integrasi program fisik dan non-fisik. Dengan pendekatan regulator–pengawas–pelaksana, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih sinergis, akuntabel, dan berkelanjutan. Implementasi model ini perlu didukung oleh komitmen politik, koordinasi intensif, dan sistem monitoring yang efektif.

Sinkronisasi peran Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten harus bergerak melampaui koordinasi administratif dan mencapai integrasi substansi perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan berbasis kewenangan yang jelas dan adaptif terhadap tipologi kawasan. Penguatan peran Provinsi sebagai clearing house dan penjamin integrasi antar-Kabupaten/Kota, didukung oleh instrumen pembiayaan terpadu seperti DAK Tematik PPKT yang mensyaratkan kepastian legalitas lahan, akan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan berkelanjutan. Kegagalan mencapai sinkronisasi yang kohesif akan menyebabkan program penanganan kumuh tetap parsial, tidak efisien, dan rentan terhadap kembali kumuh di masa depan, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan nasional.

LAMPIRAN

- Matriks Pembagian Peran Penanganan Permukiman Kumuh
- Timeline Implementasi Kebijakan
- Daftar Regulasi Pendukung



MATRIKS PEMBAGIAN PERAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK PENANGANAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERENCANAAN & KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan Rencana Induk NasionalMenyusun NSPKMenetapkan target nasionalMenyusun peta jalan penanganan kumuh	<ul style="list-style-type: none">Menyusun Rencana Induk ProvinsiKoordinasi perencanaan antar kab/kotaIntegrasi dengan RTRW Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Menyusun Rencana Detail (RDTR/RTBL)Menetapkan lokasi prioritasPenyusunan DED teknis
PEMBIAYAAN & ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none">Alokasi APBN melalui Tugas PembantuanFLPP & subsidi perumahanDana insentif kinerja daerah	<ul style="list-style-type: none">Alokasi APBD pendampingKoordinasi penyaluran dana pusatDana darurat provinsi	<ul style="list-style-type: none">Alokasi APBD utamaPengelolaan dana tugas pembantuanPenyertaan modal BUMD
PELAKSANAAN TEKNIS	<ul style="list-style-type: none">Bimbingan teknis nasionalSertifikasi standar konstruksiPenelitian & pengembangan inovasi	<ul style="list-style-type: none">Supervisi teknis regionalFasilitasi penyelesaian konflikKoordinasi lintas kab/kota	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan fisik pembangunanPemberdayaan masyarakatPengelolaan proyek harian
DATA & MONITORING	<ul style="list-style-type: none">Sistem Informasi Nasional (SIROMA)Verifikasi & validasi dataEvaluasi kinerja triwulanan	<ul style="list-style-type: none">Integrasi data regionalMonitoring kualitas pembangunanAsesmen kebutuhan provinsi	<ul style="list-style-type: none">Pendataan lapanganPelaporan progresUpdate kondisi real-time
PENGATURAN LAHAN	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan nasional pertanahanFasilitasi tanah negaraPenyelesaian sengketa strategis	<ul style="list-style-type: none">Alokasi tanah provinsiMediasi konflik lahan regionalKoordinasi BPN provinsi	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan lahan lokalPerizinan bangunanSertifikasi lahan masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none">Panduan nasional CDDPelatihan master trainerStandar pelatihan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none">Pelatihan regional fasilitatorForum koordinasi LSM provinsiPameran best practices	<ul style="list-style-type: none">Pendampingan langsungPembentukan PokmasPelatihan keterampilan
PEMELIHARAAN &	<ul style="list-style-type: none">Audit nasional	<ul style="list-style-type: none">Supervisi	<ul style="list-style-type: none">Operasional



ASPEK PENANGANAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEBERLANJUTAN	<p>kualitas bangunan</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem pemeliharaan rusun nasional• Dana cadangan nasional	<p>pemeliharaan regional</p> <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi pemeliharaan aset strategis• Dana darurat pemeliharaan	<p>pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan iuran• Perbaikan rutin infrastruktur



TIMELINE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

TAHAP	PERIODE	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT/KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
Fase Inisiasi & Penyiapan (Tahun 1)	Triwulan I (Jan–Mar)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan draft Juknis Pembagian Peran2. Konsultasi publik dengan daerah3. Sosialisasi awal melalui workshop nasional	<ul style="list-style-type: none">– Draft Juknis– Laporan konsultasi publik– Notulensi workshop	Kementerian PUPR/ATR, Bappenas
	Triwulan II (Apr–Jun)	<ol style="list-style-type: none">1. Finalisasi dan penetapan Juknis2. Pembentukan Tim Koordinasi di tingkat provinsi3. Penyusunan panduan teknis RAK	<ul style="list-style-type: none">– Peraturan Menteri terkait– SK pembentukan tim provinsi– Buku panduan RAK	Kemendagri, Pemerintah Provinsi
	Triwulan III (Jul–Sep)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan kapasitas aparatur nasional2. Implementasi pilot project di 10 provinsi	<ul style="list-style-type: none">– Peserta terlatih (min. 200 orang)– Laporan awal pilot project	Kementerian PUPR, Bappenas, Provinsi terpilih
	Triwulan IV (Okt–Des)	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan evaluasi pilot project2. Pengembangan platform digital pemantauan	<ul style="list-style-type: none">– Laporan evaluasi pilot– Prototipe sistem informasi	Kementerian PUPR, Kominfo
Fase Implementasi Nasional	Triwulan I (Jan–Mar)	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi nasional ke 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">– Sosialisasi terlaksana di semua provinsi	Pemerintah Provinsi, Bappeda Daerah



TAHAP	PERIODE	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT/KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
(Tahun 2)		2. Integrasi RAK ke dalam RKPD 2026	– RAK masuk dalam RKPD	
	Triwulan II (Apr–Jun)	1. Forum koordinasi tripartit pertama 2. Review alokasi dan penyerapan anggaran	– Notulensi forum tripartit – Laporan realisasi anggaran	Kemenko PMK, Kemendagri, K/L terkait
	Triwulan III (Jul–Sep)	1. Pelatihan teknis lanjutan (perumahan, sanitasi, partisipasi masyarakat) 2. Penandatanganan perjanjian kinerja	– Peserta terlatih tahap lanjut – Dokumen perjanjian kinerja	Kementerian PUPR, Kemendagri, Pemerintah Daerah
	Triwulan IV (Okt–Des)	1. Evaluasi kinerja tahunan 2. Penyusunan laporan nasional capaian penanganan kumuh	– Laporan evaluasi tahunan – Laporan nasional capaian kumuh	Bappenas, Kementerian PUPR
Fase Konsolidasi & Keberlanjutan (Tahun 3)	Triwulan I (Jan–Mar)	1. Revisi dan penyempurnaan Juknis 2. Sosialisasi skema KPBU dan CSR untuk penanganan kumuh	– Juknis hasil revisi – Dokumen panduan KPBU/CSR	Kementerian PUPR, Bappenas, Kemenkeu
	Triwulan II (Apr–Jun)	1. Sertifikasi daerah berkinerja baik 2. Dokumentasi best practices penanganan kumuh	– Sertifikat penghargaan daerah – Publikasi studi kasus	Kemendagri, Kementerian PUPR
	Triwulan III (Jul–Sep)	1. Integrasi data nasional	– Database terintegrasi	Kementerian PUPR,



TAHAP	PERIODE	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT/KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
		1. kumuh antar K/L 2. Peluncuran platform real-time monitoring terintegrasi	– Platform monitoring aktif	Kominfo, Bappenas
	Triwulan IV (Okt–Des)	1. Evaluasi komprehensif 3 tahun 2. Penyusunan rencana aksi lanjutan (2028–2033)	– Laporan evaluasi 3 tahun – Rencana aksi 5 tahun berikutnya	Bappenas, Kementerian PUPR, K/L terkait



DAFTAR REGULASI PENDUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785).